



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0453439
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Kepada Yth.
Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN..
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2 no.
4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 196 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 September 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disettor, **PT KDB TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2021.

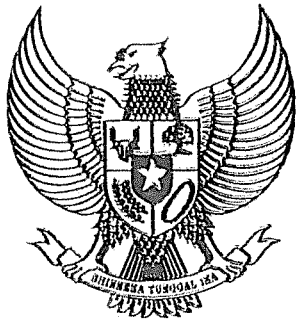
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0165960.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 September 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

NOMOR : 196.-

TANGGAL : 24 September 2021.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 196.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan KIM KANG SOO, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 08-05-1967 -----

(delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Korea Selatan, pemegang Paspor nomor M23419901, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1961 -----

(sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, ---
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173084910610005; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku -----
Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa, sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 29, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Equity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru (untuk



selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 192, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020, yang pemberitahuan perubahan ----- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh ----- September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0384918.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas ----- terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), bertempat di Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan - 12190, pukul 15.27 WIB (lima belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.49 WIB (lima belas lewat empat puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 29; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku ----- Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----- Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran --- Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan



Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan Terbuka ("POJK 15/2020") serta dalam -----
menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General -----
Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----
15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Memberitahukan mengenai agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan --
(OJK) berikut dengan perubahannya, sesuai dengan Surat Perseroan
berturut-turut Nomor 088/COS/HO/04/21 tanggal 16-04-2021 (enam belas
April dua ribu dua puluh satu) dan Nomor 126/COS/HO/05/21 tanggal -----
04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu). -----
- b. Mengumumkan Pengumuman rencana Rapat pada tanggal 26-04-2021 (dua
puluh enam April dua ribu dua puluh satu) (selanjutnya disebut -----
"Pengumuman") melalui situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas
PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). -----
- c. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 11-05-2021 (sebelas Mei dua
ribu dua puluh satu) (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui situs web
Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia dan situs
web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi
eASY.KSEI). -----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah ----
1.075.836.060 (satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu
enam puluh) saham atau mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam
empat persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus
ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Bahwa para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah mendapat kuasa dari RAPAT, untuk menetapkan jumlah -- saham yang dikeluarkan setelah pelaksanaan penambahan modal dengan ----- menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai, dan untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar terkait dengan pelaksanaan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, yang selanjutnya ----- menuangkannya dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka para ----- penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut : -----

- Menyetujui penambahan modal disetor Perseroan, dengan pengeluaran ----- saham dalam simpanan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal ----- Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal -----

Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----

Dahulu, termasuk : -----

a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----

sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu atau PUT I; -----

b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau ---

Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan
setiap dan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I,
termasuk namun tidak terbatas pada : -----

- Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam -----

rangka PUT I; -----

- Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas Hak ----

Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----

- Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT I; -----

- Menentukan jadwal pelaksanaan PUT I; -----

- Menetapkan alokasi dan/atau tujuan penggunaan atas dana hasil ----

dari PUT I; -----

- Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka

PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau -----

penambahannya; -----

- Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif ----

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); -----

- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham ----

yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan Terbatas

PT Bursa Efek Indonesia (BEI); -----

- Menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai ---
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan -----
sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I, dan -----
menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir, setelah proses --
PUT I selesai dilaksanakan, serta merubah dan/atau menyusun -----
kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai -----
keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta -----
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau -----
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan bahwa sesuai dengan Komposisi Kepemilikan Saham -----
Perseroan per tanggal 21-09-2021 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh
satu),_maka jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka
pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu adalah sebanyak 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh
puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 247.251.300.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus
lima puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 3.552.213.000 (tiga miliar lima
ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 355.221.300.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua
ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. sebanyak 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ---

ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 107.970.000.000,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta
Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan yang termuat dalam perubahan anggaran dasar yang terakhir
dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 27-08-2020 (dua
pulu tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 192, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-09-2020
(sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor -----
AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-09-2020
(sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0384918; ----

- b. sebanyak 2.472.513.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ----
ratus tiga belas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 247.251.300.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima ---
puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah), adalah saham-saham yang -----
dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan -----
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;-----

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar -----
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ----

-Pasal 4 ayat 2 : -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar -----
88,81 % (delapan puluh delapan koma delapan satu persen) atau sejumlah
3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 355.221.300.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh
satu juta tiga ratus ribu Rupiah), oleh para pemegang saham. -----

-Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana-
termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan
komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 21-09-2021 (dua puluh satu
September dua ribu dua puluh satu) sebagaimana ternyata dalam Surat dari
Perseroan Terbatas PT Ficomindo Buana Registrar, selaku biro administrasi efek
Perseroan, tertanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh
satu), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

a. THE KOREA DEVELOPMENT BANK, sejumlah 3.006.779.363 (tiga miliar ---
enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.677.936.300,00
(tiga ratus miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh
enam ribu tiga ratus Rupiah); -----

b. Perseroan Terbatas PT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN, DAGANG, -----
PERKEBUNAN DAN INDUSTRI DWI SATRYA UTAMA disingkat PT DWI
SATRYA UTAMA, sejumlah 532.707.259 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh
ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 53.270.725.900,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus
tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah); -----

c. Masyarakat, sejumlah 12.726.378 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh -----
enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 1.272.637.800,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh
dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah); -----

-seluruhnya berjumlah 3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua
ratus tiga belas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 355.221.300.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu
juta tiga ratus ribu Rupiah).-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan

tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada-----
tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

24 SEP 2021

